



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 9109011507760009, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 15 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 010 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email : sutranepen@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 9109015401750001, tempat dan tanggal lahir Kotaraja, 14 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 010 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dengan register perkara

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 1 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Mmk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/12/VI/1997, tertanggal 15 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Jayapura selama 7 tahun kemudian berangkat ke Timika tinggal di jalan Busiri sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:
 - Asmara Dewi Anggreani (Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jayapura 28 Agustus 1997) saat ini anak tersebut sedang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ilaga;
 - Meysiah Putri Aurelia (Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 01 Mei 1999) saat ini anak tersebut sudah berkeluarga;
 - Muhammad Irfan Maulana (Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Timika, 13 Agustus 2022) saat ini anak tersebut sedang bertugas sebagai Polisi Republik Indonesia (POLRI) di Timika dan masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Azzahra Bian Nabila (Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 14 November 2007), Kelas 1 SMA, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 - Moh. Naufal Raid Bian Mushaffar (Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Timika, 02 Januari 2011) saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak Februari 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon yang suka marah-marah, tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan suka meminjam uang koperasi sehingga menimbulkan keributan antara Pemohon dan Termohon;

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 2 dari 7 Hal.



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 Termohon kembali meminjam uang Kopepasi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memarahi Termohon untuk tidak kembali meminjam uang keporasi tetapi Termohon tidak mau mendengarnya, malah Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraiakan secepatnya dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 3 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh peroses mediasi dan telah ditetapkan Ahmad Zubaidi, S.H.I sebagai mediator, dengan penetapan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA Mmk tanggal 3 Agustus 2023 dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil damai;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan jawab menjawab melalui sidang elitigasi;

Bahwa pada saat tahap pembuktian Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 4 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, *jo* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator Hakim yaitu Ahmad Zubaidi, S.H.I namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 5 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab Termohon telah hadir di muka sidang dan menyatakan benar telah kembali rukun dan menyetujui pencabutan perkara a.q.a, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, karenanya gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA Mmk, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187. 000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Mansur**

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 6 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS, S.Ag., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Agussalim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	32.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 7 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)